



**PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Bahiwa Indah Km 2, Telp. / Fax. 0850 - 7321106, 7321107, 7321108
TELUKDALAM 22664

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 420/2011 - PLS /2011**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN
KURSUS KOMPUTER DAN BIMBINGAN BELAJAR
KEPADA LKP CITY COM KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

- Membaca** : Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) yang termasuk Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yaitu Kursus Komputer dan Bimbingan Belajar dari Sdr. **Widar Mr Buuloto** selaku Pemilik/Pemimpin Kursus **LKP CITY COM**.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Dikusepora Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, kepada lembaga tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan kursus.
b. bahwa izin penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang No. 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang – Undang No. 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang – Undang No. 34 tahun 1999, tentang Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia.
5. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kawenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153 / U / 1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan pengawasan Penyelenggara Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.

bu

MEMUTUSKAN

Menelakan

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Kepada :

Nama Lembaga : LPK CITY COM
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer dan Simbingan Belajar
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tipe : C
Alamat : Nias Selatan
Pemimpin : Widar Mr Buulolo
Pemilik/Penyelenggara : Widar Mr Buulolo


Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 6 Oktober 2011.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengikut sertakan warga belajar untuk mengikuti Ujian Nasional Dikusemas.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI TELUK DALAM
PADA TANGGAL 6 OKTOBER 2011

PIU KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS SELATAN,


Dra. MAGDALENA BAGO, S.Pd, MM, MBA
Penata TKJ
NIP. 19660722 196903 2 002

Tembusan Keputusan Ini Dikirimkan Kepada Yth. :

1. Bupati Nias Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Telukdalam
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Telukdalam